



P U T U S A N

Nomor 547/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;-----

Nama : **ANTA RIKKY als PONNE**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/TanggalLahir : 26 tahun / 1 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Abdullah I, No 4 Kel. Buloa, Kec Tallo,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 19 April 2018 s/d 8 Mei 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;-----
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar 21 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018;-----

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 17 September 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 15 Desember 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Drs Ing Andi Ware, SH, MH
Tim Penasihat Hukum POSBAKUM PN Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/ Pid.B/2018/PN Mks tanggal 7 Juni 2018;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 547/PID/2018/PT MKS Tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Plh. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 547/PID/2018/PT Mks, Tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 777/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 12 September 2018;-----

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-257/Mks/Epp.2/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pertama

Primair :

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Anta Rikki alias Ponne baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Lk Aril Pratama alias Bondang, Lk. RESALDI Alias TISON (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban an. ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk. RESALDI Alias TISON, terdakwa ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Lk.ANTA RIKKY alias PONNE di jalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian MUH FAHRUL alias PAGGO bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE pergi mengambil senjata tajam jenis badik, kemudian Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE masing-masing juga pergi mengambil senjata tajam, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul kembali ditempat semula bersama temannya Lk. RESALDI

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk membalas.

- Bahwa tidak lama kemudian LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE selanjutnya terdakwa berteman langsung mengejanya dimana anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berboncengan dengan ARIL PRATAMA alias BONDAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) dengan membawa senjata tajam yang dipersiapkan sebelumnya kemudian disusul dengan Lk. RESALDI Alias TISON yang berboncengan dengan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN terjatuh kemudian Lk. RESALDI Alias TISON mengejar korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN kemudian Lk. RESALDI Alias TISON bertanya kepada korban "kamu anak mana" tetapi korban diam saja, sehingga Lk. RIZALDI alias TISON mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN. Selanjutnya korban sempat lari kearah jalan sabutung kemudian Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban ALDRIN



JUNIARDIN alias RIRIN lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE dan kemudian anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, sedangkan Terdakwa Anta Rikky Ponne mengejar Lk Wiwin berhasil meloloskan diri sehingga Terdakwa Anta Rikky alias Ponne kembali ke tempat jatuhnya motor korban dan Terdakwa Anta Rikky alias Ponne berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pihak korban, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE, Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa berteman, korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam :

- Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih dua kali satu ceter koentimma tepi luka rata titik;
- Luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik;
- Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik. Sesuai dengan :

Visum Et Repertum PANGKALAN UTAMA TNI AL VI RUMKITAL JALA AMMARI
Makassar Nomor : R/II/ 11/2018/ tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani



oleh dr. Dody Kondar.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa ARIL PRATAMA alias BONDAN baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ANTA RIKKI Alias PONNE (masing- masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *telah* dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban an. ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dijalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah tejadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian MUH FAHRUL alias PAGGO bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE pergi mengambil senjata tajam jenis



badik, kemudian Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE masing-masing juga pergi mengambil senjata tajam, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul kembali ditempat semula bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk berjaga-jaga.

- Bahwa tidak lama kemudian LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE selanjutnya terdakwa berteman langsung mengejarnya dimana anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berboncengan dengan Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) dengan membawa senjata tajam yang dipersiapkan sebelumnya kemudian disusul dengan Lk. RESALDI Alias TISON yang berboncengan dengan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal LK. WIWIN bersama korban ALDRIN terjatuh kemudian Lk. RESALDI Alias TISON mengejar korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN kemudian Lk. RESALDI Alias TISON bertanya kepada korban "kamu anak mana" tetapi korban diam saja, sehingga Lk. RIZALDI alias TISON mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban ALDRIN JUNIARDIN



alias RIRIN. Selanjutnya korban sempat lari ke arah jalan sabutung kemudian Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE dan kemudian anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, sedangkan Terdakwa Anta Rikky alias Ponne mengejar Lk Wiwin, namun Lk Wiwin berhasil lari meloloskan diri sehingga Terdakwa Anta Rikky alias Ponne kembali ke tempat jatuhnya motor korban dan Terdakwa Anta Rikky alias Ponne berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pihak korban selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO alias GOPE, LK RESALDI alias TISON, Lk PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa berteman, korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam :

- Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih dua kali satu centimeter koma tepi luka rata titik;
- Luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik;
- Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat



centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum PANGKALAN UTAMA TNI AL VI RUMKITAL JALA AMMARI Makassar Nomor : R/III/ 11/2018/ tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Dody Kondar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ANTA RIKKI Alias PONNE baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, Lk. RESALDI Alias T1SON (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban an. ALDRIN JUNIARDIN alias RJRIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE di jalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi



perang kelompok, kemudian atas penyampaian MUH FAHRUL alias PAGGO bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Afoas GOPE pergi mengambil senjata tajam jenis badik, kemudian Lk. RESALDI Alias TISON,, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE masing-masing; juga pergi mengambil senjata tajam yaitu terdakwa mengambil sebilah parang, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul kembali ditempat semula bersama temsannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, Terdakwa ANTA RI&KY alias PONNE dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk berjaga-jaga.

- Bahwa tidak lama kemudian LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE bersama temannya terdakwa RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE selanjutnya terdakwa berteman langsung mengejanya dimana anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berboncengan dengan Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) dengan membawa senjata tajam yang dipersiapkan sebelumnya kemudian disusul dengan Lk. RESALDI Alias TISON yang berboncengan dengan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN terjatuh kemudian Lk. RESALDI Alias TISON mengejar korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN kemudian Lk. RESALDI Alias TISON bertanya kepada korban "kamu anak mana"



tetapi korban diam saja, sehingga Lk. RESALDI Alias TISON mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN. Selanjutnya korban sempat lari kearah jalan sabutung kemudian Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE dan kemudian anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban tejjatuh dan menderita luka tusuk, sedangkan terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE mengejar Lk. WIWIN namun Lk. WIWIN berhasil lari meloloskan diri sehingga terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE kembali ke tempat jatuhnya mo tor korban dan terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pihak korban, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE, Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, terdakwa Lk. ANTA RIKKY alias PONNE melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa berteman, korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam :
 - Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih dua kali satu centimeter koma tepi luka rata titik;



- Luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang punggung ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter koma tepi luka rata titik.
- Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi rata titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum Pangkalan Utama TNI AL VI Rumkital Jala Ammari Makassar.

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Anta Rikky alias Ponne baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Lk. RESALDI Alias TISON, Lk Aril Pratama alias Bondan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, yaitu terhadap korban an. ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE di jalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga



dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian MUH FAHRUL alias PAGGO bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE pergi mengambil senjata tajam jenis badik, kemudian Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE masing-masing juga pergi mengambil senjata tajam, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul kembali ditempat semula bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, terdakwa ARIL PRATAMA alias BONDAN, Lk. ANTA RIKKY alias PONNE dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk berjag-jaga.

- Bahwa tidak lama kemudian LK Wiwin bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE selanjutnya terdakwa berteman langsung mengejanya dimana anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berboncengan dengan terdakwa ARIL PRATAMA alias BONDAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) dengan membawa senjata tajam yang dipersiapkan sebelumnya kemudian disusul dengan Lk. RESALDI Alias TISON yang berboncengan dengan Lk. ANTA RIKKY alias PONNE dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN terjatuh kemudian Lk. RESALDI Alias TISON mengejar korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN kemudian Lk. RESALDI Alias TISON bertanya kepada korban "kamu anak mana"



tetapi korban diam saja, sehingga Lk. RIZALDI alias TISON mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN. Selanjutnya korban sempat lari kearah jalan Sabutung kemudian Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE dan kemudian anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, sedangkan Terdakwa Anta Rikky aliad Ponne mengejar Lk Wiwin, namun Lk Wiwin berhasil lari meloloskan diri sehingga Terdakwa Anta Rikky alias Ponne kembali ke tempat jatuhnya motor korban dan Terdakwa Anta Rikky alias Ponneberrjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pihak korban. selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE, Lk. RESALDI Alias TISON, Lk ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa berteman, korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam :
- Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih dua kali satu centimeter koma tepi luka rata titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik;
- Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik. Sesuai dengan :

Visum Et Repertum PANGKALAN UTAMA TNI AL VI RUMKITAL JALA AMMARI Makassar Nomor : R/II/ 11/2018/ tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Dody Kondar.

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTA RIKKI Alias PONNE pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar , atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen) yaitu berupa Parang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah terurai diatas berawal Terdakwa ANTA

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKKY alias PONNE berkumpul bersama dengan teman-temannya di jalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada penyerangan sehingga Terdakwa pergi mengambil senjata tajam berupa sebilah parang untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa berkumpul kembali ditempat semula bersama teman-temannya, dan selang beberapa waktu lewat korban ALDRIAN JUNIARDIN dan LK. WIWIN di tempat nongkrong terdakwa sehingga terdakwa melakukan pengejaran sambil membawa senjata tajam berupa parang tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa parang dengan gagang berwarna coklat yang panjang sekitar 40 cm tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg. Perk. PDM-257/Mks/Epp.2/05/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Anta Rikky als Ponne bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimanna dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aril Pratama als Bondang dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah badik panjang 20 cmdari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah parang panjang 69 (enah puluh) cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat yang panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah jean warna biru;-----
 - 1 (satu) buah jaket switer/jaket warna biru;-----
 - 1 (satu)nbuah baju kaos warna hitam, dikembalikan kepada keluarga korban an Syarifuddin;-----
 - 1 (satu) uniet sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam DD 3335 XY dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an Resaldi als Tison;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu lima rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor : 777/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 12 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Anta Ricky alias Ponne tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-Lebih Subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa Anta Ricky tersebut dari seluruh dakwan pertama;-----
3. Menyatakan Terdakwa Anta Ricky alias Ponne terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwa kedua yaitu tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anta Ricky alias Ponne oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Sebilah badik panjang 20 cm dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam;-----
 - sebilah parang panjang 60 (enam puluh) cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;-----
 - sebilah parang dengan gagang warna coklat panjang \pm 40 (empat puluh centimeter) dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) lembar jeans warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar switer/jaket warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Syarifuddin;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam DD 3335 XY dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Resaldi alias Tison;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding Tanggal 17 September 2018 sesuai akte permintaan banding, Nomor. 777/Pid.B/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 4 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 24 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada Tanggal 8 Oktober 2018 dan Tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

➤ Keberatan Menerapkan Pembuktian Pasal .

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 777/ Pid.B/2018/PN.MKS, tanggal 12 September 2018 yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anta Rikky alias Ponne selama 7 (tujuh) tahun penjara kami tidak keberatan karena telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana dengan perbuatan terdakwa namun kami belum sependapat mengenai penerapan pasal yang dibuktikan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang membuktikan Pasal KEDUA Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 dimana Putusan tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Pasal PERTAMA P r i m a i r Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Pasal tersebut dengan mempertimbangkan“ terdakwa tidak melakukan tindakan/perbuatan yang melukai korban yang mengakibatkan kematian sehingga unsur delik pada Dakwaan Pertama tidak terbukti dan juga penggunaan terdakwa terhadap korban tidak melakukan perbuatan atau tindakan terhadap korban atau teman korban (WIWIN) secara langsung terhadap pisik maupun dengan bantuan alat melakukan tindakan/perbuatan melukai baik luka tusuk atau sayatan parang terhadap korban, serta terdakwa hanya membawa parang yang ada dalam penguasaannya terdakwa bawa pada saat melakukan pengejaran kepada WIWIN yanpa adanya izin dari yang berwenang”
- Bahwa dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas kami Jaksa Penuntut umum tidak Sependapat karena dilihat dari fakta persidangan :

Bahwa ARIL PRATAMA alias BONDAN bersama-sama dengan Lk. RESALDI Alias TISON, terdakwa. ANTA RIKKI Alias PONNE dan anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan Sabutung Raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, Kota Makassar , berawal Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dijalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian MUH FAHRUL alias PAGGO bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



ANDRI Alias GOPE pergi mengambil senjata tajam jenis badik, kemudian Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE masing-masing juga pergi mengambil senjata tajam yaitu terdakwa menemukan sebilah parang, selanjutnya Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berkumpul kembali ditempat semula bersama temannya Lk. RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk membalas.

Bahwa tidak lama kemudian LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE bersama temannya terdakwa RESALDI Alias TISON, Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN, dan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE selanjutnya terdakwa berteman langsung mengejarnya dimana anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE berboncengan dengan Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membawa senjata tajam yang dipersiapkan sebelumnya kemudian disusul dengan Lk. RESALDI Alias TISON yang berboncengan dengan Terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih dengan membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal LK. WIWIN bersama korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN terjatuh kemudian Lk. RESALDI Alias TISON mengejar korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN kemudian Lk. RESALDI Alias TISON bertanya kepada korban "kamu anak mana" tetapi korban diam saja, sehingga Lk. RESALDI Alias TISON mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN. Selanjutnya korban sempat lari ke arah jalan sabutung kemudian Lk. ARIL PRATAMA alias BONDAN langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban ALDRIN JUNIARDIN alias RIRIN lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE dan kemudian anak ADRIAN OKTAFIANTO ANDRI Alias GOPE langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, sedangkan terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE mengejar Lk. WIWIN namun Lk. WIWIN berhasil lari meloloskan diri sehingga terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE kembali ke tempat jatuhnya motor korban dan terdakwa ANTA RIKKY alias PONNE berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari pihak korban

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas bahwa benar terdakwa tidak melakukan penikaman maupun menebas korban karena saat pengejaran terdakwa hanya mengejar teman korban an. WIWIN setelah korban meninggal dan Lk. WIWIN terjatuh namun sebelum korban Lk. WIWIN terjatuh terdakwa bersama temannya ikut mengejar korban yang sebelumnya direncanakan karena telah mempersiapkan senjata jenis parang dan Lk. WIWIN dan setelah terdakwa tidak menemukan Lk. WIWIN terdakwa kembali ke lokasi penikaman yang dilakukan teman terdakwa untuk menjaga situasi. Oleh sebab itu lah kepada terdakwa didakwakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama melakukan aksi pengejaran hingga teman-teman terdakwa melakukan pembunuhan dan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



perbauatan terdakwa bersama dengan temannya patut dibanding satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Oleh karena ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
 2. Menyatakan terdakwa ANTA RIKKY Alias PONNE bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTA RIKKY Alias PONNE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah Badik panjang 20 cm dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah parang 60 cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya sekitar 40 cm
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah jeans warna biru
 - 1(satu) buah jaket switer/jaket warna biru
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

Dikembalikan Kepada Keluarga korban an. SYARIFUDDIN

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam DD 3335 XY

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. RESALDI Alias TISON

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; oleh karena dalam pasal tersebut disyaratkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang berakibat pada korban; sedang dalam fakta di persidangan meninggalnya korban bukan dari tindakan Terdakwa; akan tetapi tindakan dari teman-teman Terdakwa; oleh karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 777/ Pid.B / 2018 / PN Mks Tanggal 12 Septembert 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78; oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa ikut merencanakan tindak pidana, ikut mengejar korban dan tidak berusaha mencegah perbuatan teman-temannya dalam melakukan tindak pidana; oleh karena

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana dalam dictum putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan kepadanya dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Mempebaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 777/ Pid.B / 2018 / PN Mks Tanggal 12 Septembert 2018 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 - Menyatakan Terdakwa Anta Rikky alias Ponne tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-Lebih Subsidair; -----
 - Membebaskan Terdakwa Anta Rikky tersebut dari seluruh dakwan pertama;---
 - Menyatakan Terdakwa Anta Rikky alias Ponne terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anta Rikky alias Ponne oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun;-----

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah badik panjang 20 cm dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam;-----
 - sebilah parang panjang 60 (enam puluh) cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;-----
 - sebilah parang dengan gagang warna coklat panjang \pm 40 (empat puluh centi meter) dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) lembar jeans warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar switer/jaket warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Syarifuddin;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam DD 3335 XY dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Resaldi alias Tison;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, Tanggal **14 November 2018** oleh Kami **BUDI SUSILO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **NANI INDRAWATI, SH.MH** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Jum'at** Tanggal **16 November 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh **CHAERUL ABDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

BUDI SUSILO, SH.MH.

NANI INDRAWATI SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

CHAERUL ABDI, SH

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 547/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)